

Analisis Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Sayur dengan Sistem Taksiran sebelum Masa Panen di Desa Jambudipa Kabupaten Bandung Barat

Mochamad Afif Zacharias Masyhur^{*}, Udin Saripudin, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}afifzach02@gmail.com, udin_saripudin27@yahoo.co.id, arijalanshori89@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the fiqh muamalah aspects in vegetable buying and selling transactions using an estimated system before the harvest period in Jambudipa Village, West Bandung Regency. This study uses a qualitative approach by using interviews and observations to collect data from transaction actors involved in buying and selling vegetables. In the analysis that has been done, in a review of the sale and purchase contract for buying and selling vegetables with this estimation system is stated as something that is not allowed or damaged (façade). This is because the goods traded in this practice can cause significant losses if not carefully calculated against the parties involved. Cases of losses in buying and selling estimates have been found in the field, one of which is due to unpredictable factors, such as weather. Therefore, in the implementation of this sale and purchase, it is recommended that the weighing process of the objects traded is required to avoid elements of gharar or uncertainty. This study aims to provide recommendations for stakeholders involved in buying and selling vegetables to improve transaction practices in accordance with the principles of fiqh muamalah. This research expands existing knowledge about the application of Islamic principles in economic practice as well as insights for business actors, especially those who use the estimation system as carried out in Jambudipa Village, West Bandung Regency.

Keywords: *Buying and Selling, Estimates, Gharar.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek fiqh muamalah dalam transaksi jual beli sayur menggunakan sistem taksiran sebelum masa panen di Desa Jambudipa, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data dari pelaku transaksi yang terlibat dalam jual beli sayur. Pada analisis yang telah dilakukan, secara tinjauan akad jual beli untuk jual beli sayur dengan sistem taksiran ini dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan atau rusak (fasad). Hal ini dikarenakan barang yang diperjualbelikan dalam praktik ini dapat menimbulkan kerugian yang signifikan jika tidak diperhitungkan dengan hati-hati terhadap pihak yang terlibat. Kasus kerugian dalam jual beli taksiran telah ditemukan di lapangan, salah satunya karena adanya faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi, seperti cuaca. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan jual beli ini, disarankan agar proses penimbangan objek yang diperjualbelikan diwajibkan untuk menghindari unsur gharar atau ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam jual beli sayur tersebut untuk meningkatkan praktik transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini memperluas pengetahuan yang ada tentang penerapan prinsip-prinsip Islam dalam praktik ekonomi serta wawasan bagi para pelaku usaha khususnya yang menggunakan sistem taksiran seperti yang dilakukan di Desa Jambudipa, Kabupaten Bandung Barat.

Keywords: *Jual Beli, Taksiran, Gharar.*

A. Pendahuluan

Peran penting jual beli sebagai bagian dari muamalah sangatlah signifikan dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat, baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun kesepakatan ulama dan umat Muslim secara luas. Selain menjadi bagian dari muamalah, jual beli juga berfungsi sebagai sarana untuk saling membantu dan tolong-menolong antara individu.

Jual beli memiliki ketentuan baik syarat maupun rukunnya. [1][2] Agar jual beli sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan, syarat dan rukun tersebut harus dipenuhi. Mayoritas ulama berpendapat, terdapat empat elemen pokok dalam jual beli, yaitu: 1) adanya pihak yang berakad, dengan syarat bahwa pihak yang berakad haruslah berakal dan harus ada dua orang yang terlibat dalam akad tersebut; 2) adanya ijab kabul atau persetujuan yang jelas, dengan syarat bahwa pihak yang memberikan persetujuan haruslah telah mencapai usia dewasa, berakal, menerima persetujuan sesuai dengan tawaran, dan dilakukan dalam satu pertemuan; 3) adanya barang yang akan dijual dan diserahkan, dengan syarat bahwa barang yang diperdagangkan haruslah dapat disediakan oleh penjual, dapat dimanfaatkan dan memiliki manfaat, milik sah seseorang, dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan; 4) adanya nilai tukar sebagai pengganti barang, dengan syarat bahwa salah satu syarat nilai tukar adalah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak haruslah jelas jumlahnya.

Selain aturan yang telah ditentukan, dalam hukum Islam terdapat larangan-larangan terkait dengan transaksi jual beli. Salah satu larangan itu adalah jual beli yang menyebabkan kerugian atau tidak memberikan manfaat yang jelas, seperti jual beli yang terdapat unsur ketidakjelasan atau penipuan. Dalam hukum Islam, terdapat konsep gharar yang merujuk pada jual beli barang yang tidak jelas, di mana bentuknya, ukurannya, wujudnya, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan barang yang akan dibeli tidak terlihat dengan jelas.

Salah satu masalah yang kerap terjadi yaitu penaksiran pada transaksi jual beli. Hal ini menjadi sebuah persoalan ketika hasil taksiran dari transaksi jual beli terhadap harga yang telah disepakati dan dibayar tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti ketika tiba waktu panen kemudian timbangannya lebih berat dari yang telah ditaksir, maka harga seharusnya menjadi lebih tinggi dari taksiran yang telah ditentukan, hal ini akan membuat penjual merasa dirugikan dan si pembeli akan mendapatkan keuntungan. Demikian juga sebaliknya, jika pada saat panen berat timbangan ternyata lebih rendah dari perkiraan bobot yang telah ditentukan, maka harga barang akan menjadi lebih rendah daripada harga yang disepakati awal, yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli.

Transaksi jual beli menggunakan sistem taksiran yang penulis temukan yaitu jual beli sayuran di Desa Jambudipa Kabupaten Bandung Barat. Taksir yaitu melakukan perkiraan atau estimasi dalam penghitungan yang dapat menyebabkan kerugian, seperti melakukan estimasi dalam menentukan harga, jumlah, banyak, dan hal-hal sejenis. Transaksi jual beli sayur dengan sistem taksiran sebelum masa panen merupakan praktik umum di Desa Jambudipa Kabupaten Bandung Barat. Sistem ini dilakukan dengan melakukan perkiraan jumlah hasil panen sayur yang akan dihasilkan pada masa panen tertentu, kemudian hasil taksiran tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga jual sayur sebelum masa panen.

Dalam Islam, ditekankan agar jual beli dilakukan dengan transparansi dan kejelasan yang maksimal, untuk menghindari ketidakjelasan dalam proses transaksi. Misalnya, dalam kasus penjualan sayur-sayuran antara petani dan bandar, apabila keduanya tidak memiliki pengetahuan yang pasti mengenai jumlah yang akan dibeli dan hanya mengandalkan perkiraan atau taksiran tanpa proses penimbangan yang akurat, maka akan timbul ketidakjelasan dalam transaksi jual beli tersebut. Dalam situasi seperti ini, baik pembeli maupun penjual dapat mengalami keuntungan atau kerugian yang tidak pasti.

Terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam mekanisme transaksi pada jual/beli di Desa Jambudipa, Kabupaten Bandung Barat. Mekanisme transaksi pada jual/belinya di duga tidak memenuhi rukun dan syarat yang sepatutnya dipenuhi karena dalam sistem transaksi ini, jumlah objek yang diperdagangkan tidak jelas dan hanya dikira-kira atau tidak diperhitungkan kuantitasnya, begitu pula dengan ketidakjelasan dalam barang yang diserahkan sesuai dengan kesepakatan transaksi, karena kesepakatan yang dibuat cenderung ambigu. Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli sayur dengan sistem

taksiran sebelum masa panen di Desa Jambudipa, Kabupaten Bandung Barat ini relevan dan perlu dilakukan.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk mempelajari kondisi tempat yang alami, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif. Dalam pendekatan penelitian kualitatif ini, penulis mengumpulkan data secara mendalam dan mendetail mengenai transaksi jual beli sayur dengan sistem taksiran sebelum masa panen di Jambudipa Kabupaten Bandung Barat. Penulis melakukan pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memahami konteks transaksi tersebut serta perspektif para pelaku transaksi dan pandangan fiqih muamalah.

Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung dengan para pelaku transaksi, yaitu petani sebagai penjual dan bandar sebagai pembeli, sedangkan data sekunder didapat dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti buku, jurnal, artikel, atau berita yang dapat dimuat di internet.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdapat beberapa rukun dan syarat yang perlu dipenuhi dalam transaksi tersebut. Berdasarkan analisis penulis terhadap transaksi yang terjadi di Desa Jambudipa, Kabupaten/Bandung Barat, berikut adalah hasil analisis penulis mengacu pada rukun dan syarat jual beli:

1. Adanya orang yang berakad atau aqidain, yang dimaksud dengan orang yang berakad disini yaitu penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, rukunnya sudah terpenuhi karena pelaku yang terlibat dalam akad sudah memenuhi persyaratan yang ada. Petani berperan sebagai penjual, sedangkan bandar berperan sebagai pembeli. Mengenai persyaratan, seperti yang telah dijelaskan pada bab II bahwa aqidain mempunyai syarat:
 - a. Berakal, dengan memperhatikan syarat tersebut setelah ditelusuri oleh penulis melalui wawancara dapat dipastikan bahwa mereka para petani maupun bandar merupakan orang yang berakal, tidak gila dan tidak tertutup kesadarannya.
 - b. Pelaku akad jual beli harus berbeda, yang berarti seseorang tidak bertindak sebagai penjual dan pembeli secara bersamaan, hal ini tidak ditemukan di Desa Jambudipa bahwa pelaku jual beli terlibat dalam peran ganda atau rangkap dalam transaksi jual belinya. Maka berarti rukun dan syarat aqidain ini terpenuhi dalam praktik jual beli sayur di Desa Jambudipa.
2. Adanya ijab kabul atau sighat, praktik jual beli di Desa Jambudipa ini melakukan ijab kabul secara lisan seperti ijab kabul pada umumnya dilaksanakan. Ijab kabul ini mempunyai syarat yang harus dipenuhi:
 - a. *Baligh*, dapat dipastikan bahwa para pihak yang melakukan transaksi yakni petani dan bandar sudah baligh dibuktikan dengan umur yang lebih dari 30 tahun bahkan mayoritas dari para pelaku jual beli di Desa Jambudipa berumur lebih dari 40 tahun.
 - b. Kabul sesuai ijab
Melihat dari sistem taksiran yang digunakan oleh petani dan bandar yang penulis temukan, kabul disini tentu menjadi rancu karena kesepakatan terhadap kuantitas barangnya tidak pasti.
 - c. Dilakukan satu majelis
Setelah penulis teliti, ijab kabul ini dilakukan ditempat yang sama keberadaan para pihak yang bersangkutan, maka transaksi ini telah memenuhi syarat yang harus dilakukan satu majelis.
3. Adanya objek / barang yang diperjualbelikan atau *mabi'*
 - a. Barang tersebut berada atau tidak ada di tempat, namun pihak penjual menyatakan kesiapannya untuk menyediakan barang tersebut. Barang yang dimaksud dalam transaksi ini yaitu sayuran, sayuran yang diperjual belikan ketika ijab kabul berlangsung merupakan sayuran yang belum berwujud seperti seharusnya sayur

- tersebut dapat dikonsumsi. jualan menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan sayuran kelak.
- b. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, syarat ini belum terpenuhi karena setelah akad berlangsung sayur belum siap konsumsi, bisa jadi setelah akad tersebut sayur itu membusuk atau terjadi hal tidak diinginkan lainnya karena cuaca hama dan sebagainya.
 - c. Milik seseorang yang artinya barang yang belum dimiliki seseorang itu tidak boleh diperjualbelikan, seperti ikan di laut, ataupun burung yang masih di udara karena belum dimiliki penjual. Syarat ini telah dipenuhi karena objek yang diperjualbelikan merupakan bibit yang dibeli dan ditanam oleh para petani dengan menggunakan uang serta tenaga mereka.
 - d. Penyerahan barang dapat dilakukan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama selama transaksi berlangsung. Syarat ini telah dipenuhi karena objek diberikan pada waktu yang telah disepakati yakni setelah panen berlangsung.
 - e. Harus jelas dan dapat diketahui dengan pasti oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Ini penting karena memperdagangkan sesuatu yang tidak diketahui secara jelas dapat menimbulkan perselisihan dan konflik karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Syarat ini tidak terpenuhi karena dalam transaksinya tidak ada kejelasan dalam timbangan, keduanya hanya menaksir berdasarkan apa yang dilihat.
4. Adanya nilai tukar pengganti barang atau ‘iwadh
- Terdapat dua jenis harga untuk suatu barang, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Harga yang dapat dimanipulasi oleh para pedagang disebut *ats-tsaman*. Terdapat beberapa syarat yang diajukan oleh ulama fikih terkait *ats-tsaman*,/ yaitu:
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
Apabila dilihat dari sisi petani sebagai penjual dan bandar sebagai pembeli, harga yang disepakati oleh kedua belah pihak ini jelas namun kuantitas objeknya tidak jelas karena menggunakan sistem taksiran.
 - b. Diperbolehkan untuk menyerahkan barang pada saat akad, bahkan dalam konteks hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila pembayaran tidak dilakukan secara tunai, maka waktu pelunasan haruslah jelas. Pembayaran yang dilakukan oleh para bandar kepada petani di Desa Jambudipa seluruhnya dibayar secara lunas dengan uang tunai.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa rukun dan syarat yang tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli sayur di Desa Jambudipa antara petani dengan bandar sebagai pembeli. Dalam transaksi jual beli ini, tidak ada penggunaan penimbangan untuk menentukan jumlah berat barang yang diperdagangkan.

Sistem taksiran dalam jual beli ini memperjualbelikan sayuran yang masih di dalam tanah dengan keadaan belum siap dikonsumsi secara layak karena belum siap untuk dipanen, ini menjadi kurangnya keabsahan jual beli pada objek yang diperjualbelikan. Begitu pula dengan pembeli yang harus menunggu 3-4 minggu dari proses serah terima uang hingga panen dilakukan, hal ini berarti objek yang hendak diperjual belikan belum jelas wujudnya ketika nanti diserahkan, karena terdapat hal yang memungkinkan seperti adanya gagal panen dikemudian hari yang disebabkan beberapa faktor seperti hama, cuaca, bencana alam dan lain lain yang dapat merugikan salah satu pihak nantinya, hal ini bertentangan dengan surat dalam Al- Quran yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٢

Artinya : “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah [2] : 275)

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan riba (bunga atau keuntungan yang diperoleh dari

praktik pembiayaan yang melibatkan pertambahan atau keuntungan yang tidak adil diharamkan. Dalam konteks ini, ketidakjelasan dan potensi merugikan salah satu atau kedua belah pihak dapat dianggap sebagai riba. Argumen ini dapat diperkuat dengan hadis dari Nabi yang menyatakan:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَجِيلٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ-أَوْ قَالَ عَامِينَ أَوْ ثَلَاثَةً، شَكََّ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ: مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

(2241), 224, (الحديث 2239 أطرفه في: 2253)

Artinya: "Memberitahukan kepada kami Umar Bin Zuro, memberitahukan kepada kami Ismail Bin Alyah, memberitahukan kepada kami Ibnu Abi Najh dari Abdullah Bin Kasir dari Abi Al-Manhal dari Ibnu Abbas r.a. Ia berkata, "Rasulullah SAW datang ke Madinah, sementara orang-orang sedang memesan (membeli tapi menerima barang kemudian) buah setahun dan dua tahun, lalu Nabi Bersabda "pesanlah buah dalam takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui sampai batas waktu yang diketahui."

Dalam praktik jual beli, penting untuk memiliki kejelasan dalam hal takaran, bentuk, berat, dan jumlah barang yang diperdagangkan. Namun, hal ini bertentangan dengan praktik jual beli antara petani dan bandar yang terjadi di Desa Jambudipa, Kabupaten Bandung Barat, yang dimana memperjual belikan sayuran yang masih belum siap panen, belum layak konsumsi, masih tertanam di dalam tanah, serta tidak dilakukannya penimbangan akan barang yang diperjual belikan.

Transaksi jual beli tanaman yang terpendam dalam tanah atau barang-barang yang tidak dapat diperiksa sebelumnya seringkali menimbulkan kesulitan atau kerugian. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai jual beli tanaman yang masih berada dalam tanah. Imam Hanafi dan Imam Maliki memperbolehkannya, menganggap bahwa objek tersebut dapat diketahui melalui kebiasaan, meskipun terdapat sedikit unsur ketidakpastian (*gharar*) di dalamnya. Namun, Imam Syafii, Hanbali, dan Zhahiri menganggap jual beli semacam ini tidak sah. Mereka berpendapat bahwa barang-barang tersebut tidak dapat dijelaskan sifatnya dengan jelas, sehingga terdapat unsur *gharar* dan ketidakjelasan yang dilarang oleh Nabi SAW.

Dalam Al-Quran, masalah-masalah muamalah dipandang sebagai hal yang penting. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al – Isra' : 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزُنُوزًا بِالْقُسْطِ اسْمُ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Analisis fiqih muamalah terhadap transaksi jual beli sayur sebelum masa panen dengan sistem taksiran ini harus mengedepankan nilai-nilai syariat yang telah tercantum dalam Al-Qur'an maupun Hadist, tidak serta merta karena keuntungan yang besar kita bisa menghiraukan syariat yang ada. Transaksi ini juga menimbulkan asas *adam al-gharar*, yang berarti pada setiap bentuk muamalah, harus dihindari adanya *gharar*, ini mencakup adanya tipu daya atau situasi yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. *Gharar* ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau akad. Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas *antaradhin* yang menjunjung tinggi keseimbangan dan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat.

D. Kesimpulan

Setelah penelitian dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Jual beli sayur dengan sistem taksiran yang terjadi di Jambudipa Kabupaten Bandung Barat ijab kabulnya dilakukan secara lisan agar memudahkan kedua belah. Sebelum ijab kabul berlangsung, bandar akan melihat luas kebun terlebih dahulu, kemudian bandar

bertanya berapa bibit yang ditanam oleh petani serta bibit jenis apa yang petani itu gunakan. Setelah itu bandar akan melihat kondisi sayur yang ditanam, serta menanyakan sudah berapa lama sayuran itu ditanam guna menilai apakah sayuran yang ditanam pertumbuhannya sesuai dengan usia yang telah ditanam. Apabila bandar sudah puas dengan informasi didapat, bandar akan menaksir ketika panen nanti berapa jumlah (kg) yang dapat ia jual.

2. Pada praktiknya jual beli yang terjadi di Desa Jambudipa ini ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi yaitu ijab tidak sesuai kabul, hal ini terjadi karena adanya ketidakpastian dalam jumlah yang diperjualbelikan, kemudian pada keberadaan objek ketika ijab kabul berlangsung, sayuran sebagai objeknya belum berwujud seperti seharusnya sayur tersebut dapat dikonsumsi. Maka barang atau objek yang diperjualbelikan ini tidak ada, namun petani sebagai penjual menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan sayuran kelak, lain halnya apabila hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya gagal panen karena factor cuaca, hama dan lain sebagainya. Kerugian tersebut bukan tanggung jawab petani. Kemudian karena jual beli ini menggunakan sistem taksiran, maka tidak dilakukannya penimbangan akan menimbulkan ketidakjelasan atau *gharar* pada jumlah maupun kualitas sayur yang ditransaksikan, berdasarkan hal ini jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka jual beli akan menjadi rusak (*fasad*) bahkan bisa batal dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat tadi.

Daftar Pustaka

- [1] N. A. Nadianti and A. R. Anshori, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 27–34, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1738.
- [2] H. Baihaqqi and Z. F. Nuzula, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 105–112, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1363.
- [3] Abdussamad, Zuchri. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- [4] Albani, Muhammad Nashirudin Al. *Mukhtsar Shahih Al Imam Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- [5] Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al- Muthlaq, and Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- [6] Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh Juz V*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- [7] Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- [8] Mustafa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- [9] Sahroni, Oni. *Riba, Gharar dan Kidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- [10] Sabilq, Sayid. *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.